



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PD.00.02.00/KEP. 19 -DPMD/2022

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN
ANTAR WAKTU DESA RAJAWANGI KECAMATAN LEUWIMUNDING
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Rajawangi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dan agar tidak terjadi kevakuman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Desa Rajawangi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Desa Rajawangi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Rajawangi Nomor 140/882/Des. tanggal 22 Desember 2021 Perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD merangkap Ketua dan Anggota BPD serta Pengangkatan BPD PAW Desa Rajawangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Desa Rajawangi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dengan daftar anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sampai dengan Tahun 2025 yang merupakan sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan.
- KETIGA : Hak dan kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 11 Januari 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : PD.00.02.00/KEP.19-DPMD/2022

Tanggal : 11 Januari 2022

Tentang : PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN
ANTAR WAKTU DESA RAJAWANGI
KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN
MAJALENGKA.

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN ANTAR
WAKTU DESA RAJAWANGI KECAMATAN LEUWIMUNDING
KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	NASIHIN, S.ST	Majalengka, 20 November 1967	Blok Sabtu RT.001/RW.001 Desa Rajawangi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
2	FAJAR ALI MUDZAKIR	Majalengka, 12 Agustus 1993	Blok Senin RT.003/RW.002 Desa Rajawangi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka

BUPATI MAJALENGKA,

 KARNIA SOBAHI